



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN
KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, perlu ditetapkan Peraturan Walikota mengenai petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perikanan tangkap.
5. Pihak ketiga adalah lembaga non pemerintah, perusahaan swasta yang berbadan hukum, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, asosiasi perikanan, yayasan lembaga didalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
6. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan sistem bisnis perikanan yang diperlukan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
7. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat PPI adalah tempat yang ditunjuk sebagai tempat kapal/perahu perikanan berpangkalan untuk melakukan pendaratan hasil tangkapan, mengisi perbekalan, atau keperluan operasional lainnya.
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan atau ikan laut dan *hasil*-hasil lain dari laut yang dapat dipergunakan sebagai bahan makanan baik dalam keadaan basah maupun telah diawetkan.
10. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
11. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
12. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan Ikan.
13. Pelelangan ikan adalah penjualan ikan yang dilakukan dihadapan umum dengan cara penawaran tertinggi sebagai pemenang.
14. Lelang Terbuka adalah penjualan dengan menggelar ikan yang akan dilelang secara keseluruhan dihadapan orang banyak dengan para

calon pembeli diberi kesempatan untuk mengajukan tawaran harga sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing.

15. Lelang terbuka dengan sampel adalah penjualan dengan tanpa menggelar ikan keseluruhan yang akan dilelang dan hanya diperlihatkan ikan sampel dihadapkan dengan para calon pembeli (bakul) diberikan kesempatan menawar harga.
16. Lelang terbatas adalah lelang oleh penyelenggara lelang dengan mempertemukan antara nelayan dengan 1 (satu) orang bakul untuk bertransaksi secara langsung.
17. Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan adalah segala kegiatan dalam rangka menjalankan Tempat Pelelangan Ikan sesuai fungsinya.
18. Petugas lelang adalah orang yang ditugaskan untuk memimpin pelaksanaan pelelangan ikan di TPI.
19. Petugas TPI adalah orang yang ditunjuk untuk mengelola TPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Penyelenggara lelang adalah badan hukum, yang diberi izin atau ditugaskan secara tertulis oleh Pemerintah Daerah atau Perangkat Daerah pelaksana untuk melaksanakan pelelangan ikan.
21. Nelayan adalah setiap orang yang penghidupannya baik sebagian maupun seluruhnya didasarkan atas hasil penangkapan ikan.
22. Bakul adalah setiap orang yang bertindak sebagai peserta lelang ikan di TPI.
23. Bakul lokal adalah bakul yang berdomisili di Kota Pekalongan.
24. Bakul luar/pendatang adalah bakul yang berdomisili di luar Kota Pekalongan.
25. Penyidik tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
26. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi tugas khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan dalam pengelolaan TPI dengan melakukan Lelang terbuka dan Lelang terbuka dengan sampel berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI; dan
- b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan TPI.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN DI TPI

Bagian Kesatu
Perpindahan Ikan di dalam TPI

Pasal 4

- (1) Perpindahan ikan dari kapal ke suatu tempat ke tempat lain di dalam TPI dilakukan berdasarkan nomor urut kapal masuk.
- (2) Perpindahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan diangkut ke tempat yang sudah disediakan.
- (3) Ikan yang sudah diangkut ke tempat yang sudah disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) siap untuk dilakukan pelelangan.

Bagian Kedua
Penggunaan TPI

Pasal 5

- (1) TPI digunakan sebagai tempat transaksi pelelangan ikan.
- (2) Selain penggunaan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPI dapat digunakan untuk kegiatan lain setelah mendapatkan izin dari Kepala Dinas sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Untuk penyelenggaraan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sarana dan prasarana yang diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

Bagian Ketiga
Teknis Pelelangan dan Penimbangan Ikan

Pasal 6

Pelelangan ikan dilakukan dengan:

- a. lelang terbuka; atau
- b. lelang terbuka dengan sampel.

Pasal 7

- (1) Semua ikan harus dilakukan penimbangan oleh Juru Timbang TPI dan diberikan karcis timbang, sebelum dilakukan proses pelelangan.
- (2) Ikan yang tidak layak/rusak dilarang dilakukan proses pelelangan.
- (3) Penentuan layak dan tidaknya ikan yang dilelang dilakukan oleh Pengawas Pelelangan.

Pasal 8

- (1) Lelang terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dimulai pukul 07.30 WIB sampai dengan selesai untuk melelangkan ikan segar dan ikan asin.
- (2) Teknis lelang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. ikan dikelompokkan perjenis, mutu, dan ukuran kemudian dimasukkan ke dalam keranjang basket;
 - b. ikan dalam keranjang basket sebagaimana dimaksud pada huruf a kemudian ditimbang dan diberi karcis timbang oleh juru timbang;
 - c. ikan yang telah ditimbang dan diberi karcis timbang, kemudian ditaruh tempatkan di pelataran pelelangan sesuai nomor urutannya; dan
 - d. selanjutnya dilakukan proses pelelangan ikan oleh juru lelang TPI dengan ditawarkan secara terbuka dan dengan harga tertinggi yang berhak mendapatkan hasil lelang.

Pasal 9

- (1) Lelang terbuka dengan sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dimulai setelah lelang terbuka selesai untuk melelangkan ikan beku (freezer).

- (2) Teknis lelang terbuka dengan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. ikan freezer diambil sebagai sampel dan dikelompokkan perjenis, mutu dan berat perkantong dimasukkan dalam basket;
 - b. ikan dalam basket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditimbang dan diberi karcis timbang;
 - c. pengambilan sampel pada palkah kapal dilakukan secara acak dan ikan sampel untuk dapat dikembalikan lagi;
 - d. ikan dipindahkan dengan diangkut ke tempat yang sudah disiapkan oleh bakul berupa mobil freezer atau tempat lain, secara cepat agar mutu ikan tidak mengalami penurunan mutu;
 - e. pemindahan dan pembongkaran ikan dari kapal, dilakukan setelah terjadi kesepakatan antara pemilik (Nelayan) dan pembeli (bakul) dan diketahui oleh petugas TPI; dan
 - f. Juru lelang menawarkan harga lelang mengacu harga lelang tertinggi pada lelang terbuka saat hari ini, atau terdapat sumber penawaran peserta lelang lain yang lebih tinggi.
- (3) lelang terbuka dengan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terdapat paling sedikit 3 (tiga) kapal dan apabila kurang dari 3 (tiga) kapal maka pelaksanaan lelang terbuka dengan sampel harus mendapatkan persetujuan dari Kepala TPI atas dasar pertimbangan kajian teknis.
- (4) Dalam hal lelang terbuka dengan sampel mengakibatkan penawaran harga lelang ikan mengalami penurunan penawaran, maka untuk hasil penangkapan ikan yang memerlukan jaminan kualitas ikan dapat dilaksanakan dengan lelang terbatas atau dapat dibeli oleh Nelayan/ penjual ikan/pemilik kapal.

Pasal 10

- (1) Hasil pelelangan ikan dicatat di dalam karcis lelang oleh Juru Tulis Karcis dan di dalam buku bakul oleh Juru Tulis Buku Bakul.
- (2) Berdasarkan karcis lelang dibuat Surat Pengambilan Uang (SPU) oleh Juru Tulis Buku Bakul dan diserahkan kepada Nelayan.
- (3) Nelayan membawa Surat Pengambilan Uang (SPU) tersebut ke Bagian Kasir Bayar.
- (4) Nelayan menerima pembayaran sesuai yang tertuang dalam Surat Pengambilan Uang (SPU).
- (5) Pemenang Lelang/Bakul diberikan Surat Pembayaran Bakul (SPB) oleh Kasir Terima.
- (6) Bakul membayar uang sesuai yang tertuang dalam Surat Pembayaran Bakul (SPB).

Pasal 11

- (1) Pemenang lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) mengambil ikan hasil pelelangan setelah membayar secara tunai harga lelang dan Retribusi TPI.
- (2) Retribusi TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dihimpun paling lambat 1 (satu) hari harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan pada Dinas.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara pelelangan di TPI memiliki kewajiban untuk memenuhi ketersediaan dan kestabilan harga ikan, maka selain pendaratan ikan dari kapal juga dapat berasal dari mobil refrigerator yang dilelangkan di TPI dan harus mendapatkan persetujuan dari kepala TPI atas dasar pertimbangan kajian teknis.
- (2) Kepala UPTD TPI melaporkan data statistik perikanan tangkap meliputi ikan yang dilelang, kapal dan bakul yang dilelang di TPI, dan dilaporkan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya kepada Dinas.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Pengamanan

Pasal 13

- (1) Guna menciptakan ketertiban, keamanan dan konduktivitas di lingkungan TPI, diperlukan petugas keamanan.
- (2) Petugas keamanan yang dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari instansi atau lembaga lain sesuai dengan kewenangannya dan/atau oleh Satuan Pengamanan (Satpam) TPI.

BAB V

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN TPI

Pasal 14

- (1) Penanggungjawab pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan TPI adalah Dinas.
- (2) Penyelenggara pelaksanaan pelelangan ikan di TPI adalah UPTD TPI dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka optimalisasi pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan TPI, Kepala Dinas dapat membentuk Tim Kerja atau Pokja (Kelompok Kerja).
- (2) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk beranggotakan dari instansi/ lembaga pemangku kepentingan terkait atau tim internal yang beranggotakan dari Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Kepala Dinas.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 02 Maret 2020

WALIKOTA PEKALONGAN



M. SAELANY MACHFUDZ